

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan sosial di Indonesia dari tahun ke tahun masih tetap bermasalah dalam hal menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya. Hal ini terjadi karena disebabkan beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, pembangunan yang belum merata di setiap daerah-daerah di Indonesia, baik itu pembangunan sarana pendidikan dan pembangunan-pembangunan lainnya. Hal tersebut didasarkan pada realita bahwasanya sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam. ZIS adalah salah satu karakteristik sistem ekonomi Islam dalam memberdayakan masyarakat dan mengandung prinsip keadilan di dalamnya. ZIS digunakan sebagai salah satu cara untuk menciptakan pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip pada quran surat Al-Maidah Ayat 2 yang berisi tentang saling tolong menolong dan gotong royong untuk menciptakan masyarakat yang berdaya satu sama lain.

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai strategi *alternative* dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal banyak dibicarakan masyarakat karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa ini kedepan apalagi apabila dikaitkan dengan skill masyarakat yang masih kurang akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Konsep pembangunan yang selama ini dijalankan pemerintah nampaknya belum mampu menjawab tuntutan masyarakat yang menyangkut keadilan, pemerataan dan keberpihakan kepada masyarakat, sehingga belum mengangkat sebagian penduduk yang masih hidup dibawah garis kemiskinan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada kepentingan masyarakat nampaknya tidak akan lepas dari

pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai model pembangunan yang berdimensi rakyat.

Sehingga diharapkan dengan adanya badan atau lembaga penghimpun ZIS sendiri perlu melakukan strategi guna mengelola sebaik mungkin dana yang belum terhimpun. Kasus pendistribusian dana ZIS memang menjadi bahan perbincangan di kalangan pemerhati zakat. Keberadaan dua pihak yang memiliki kewenangan untuk mengelola ZIS, yaitu antara pihak pemerintah dan lembaga naungan swasta, menjadi kurang tepat sasaran. Fenomena yang terjadi sekarang, banyak muzakki beralih untuk menyalurkan dana ke sektor swasta daripada manajer dari pemerintah. Bahkan beberapa ada yang membayar langsung, ini terjadi karena masalah kepercayaan.

Hal ini dijelaskan pada Undang-Undang Zakat No. 11 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 28 ayat (2) “Bahwa untuk meningkatkan kegunaan dan hasil, ZIS harus dikelola secara kelembagaan sesuai dengan hukum Islam dan dilakukan sesuai dengan penunjukan yang dibuat oleh penyandang dana ZIS”. Dalam hal ini peran lembaga ZIS baik itu BAZ atau LAZ swasta dan LAZ perusahaan BUMN berfungsi untuk memberdayakan para mustahik serta mengelola dana ZIS yang berada di Indonesia dengan maksimal. Menurut TIMNAS Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bahwa kriteria dasar pemberdayaan masyarakat adalah (1) adanya partisipasi kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan program. (2) ditandai dengan dialokasikannya dana secara langsung ke masyarakat dan; (3) pihak penyelenggaraan program yang ditandai dengan sistem transparan dan diawasi oleh pendamping serta masyarakat.

Laznas Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (Laznas BSMU) hadir untuk turut andil dalam peningkatan kesejahteraan dan kemashalahatan umat. Bersama seluruh komponen umat islam berkomitmen untuk berperan aktif dalam mewujudkan kemandirian ekonomi umat. Laznas BSMU bersinergi dengan berbagai pihak terkhusus PT Bank Syariah Mandiri

yang pada tanggal 1 Februari 2021 telah bertransformasi menjadi Bank Syariah Indonesia (BSMU, 2020). Melaksanakan berbagai program “Kemaslahatan” yang memberikan manfaat kepada seluruh warga Indonesia melalui 8 unit respresentatif yang berada di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Palembang, Medan, Banjarmasin dan Makassar. Sejak tahun 2001, Laznas BSMU memiliki 3 (tiga) program unggulan yaitu Mitra Umat, Didik Umat dan BSMU Care. Menghadirkan program-program sosial dengan fokus garapan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Program Mitra Umat menekankan pada gerakan pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat dan kemitraan dengan bantuan dana modal usaha bergulir, pelatihan dan pendampingan usaha kecil. Disamping itu, Laznas BSM Umat turut serta mengembangkan program pemberdayaan ekonomi di lingkungan pesantren melalui program Lembaga keuangan Mikro Syariah (LKMS) – Bank Wakaf Mikro (BWM).

Sehingga saat dilakukan penyaluran kepada masyarakat dana tersebut sudah menjadi satu dan dikelola oleh LAZNAS BSM. Dan ditemukan bahwasanya pemberian bantuan dana ZIS oleh Bank Syariah Mandiri untuk masyarakat Kota Palopo, belum terlaksana secara maksimal karna saat ini Bank Syariah Mandiri menurunkan bantuan kebanyakan untuk pembangunan masjid dan panti asuhan saja, sedangkan yang produktif maupun konsumtif untuk masyarakat belum dilakukan secara maksimal. Sehingga belum mampu memberikan penyaluran dana tersebut kepada seluruh mustahik.

Aktivitas dari program pemberdayaan masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat ini dapat diwujudkan dalam berbagai macam bentuk dengan cara mengoptimalkan sumberdaya perusahaan yang ada dan memanfaatkan tenaga ahli yang dimiliki oleh komunitas lokal. Salah satu prinsip yang membuat masyarakat mandiri dan mampu menentukan keinginan mereka sendiri. Sebagai kegiatan yang mengarah pada investasi sosial, kegiatan berdimensi sumbangan yang ditunjukan untuk investasi sosial mensyaratkan adanya evaluasi yang

mengkaji pencapaian hasil-hasilnya.

Salah satu perusahaan yang mungkin dijadikan contoh sebagai perusahaan yang menerapkan implementasi CSR pada praktik bisnisnya adalah Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Mandiri adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan syariah. Bank Syariah Mandiri sebagai sebuah perusahaan yang terdiri dari individu yang terbentuk dalam sebuah satu kesatuan memiliki tanggung jawab kepada setiap elemen di lingkungan bisnisnya, baik kepada internal maupun eksternal perusahaan. Dan program CSR disebutkan dalam misi Bank Syariah Mandiri yaitu meningkatkan kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan. CSR dalam Islam bukanlah sesuatu yang baru, tanggung jawab sosial sangat sering disebutkan dalam AlQuran. Seperti firman Allah Q.S. AlBaqarah 205 dan Q.S. Al-A'raaf: 56.

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Yang artinya adalah: dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk melakukan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.(Q.S Al-Baqarah: 205)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Yang artinya adalah: dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaiki dan berdoaalah kepada-Nya.(Q.S Al-A'raaf: 56)

CSR dalam Islam dilandasi oleh keadilan yaitu keseimbangan antara hak pribadi dengan kewajiban serta tanggung jawabnya kepada orang lain atau antara kepentingan pribadi dengan mementingkan kepentingan orang lain. Islam mengakui sifat *self interest* manusia namun harus dilaksanakan dalam koridor keadilan dan kebaikan. Oleh sebab itu keseimbangan dan memperhatikan kepentingan orang lain serta kepentingan pribadi menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam konsep CSR dalam Islam. CSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi inheren dari ajaran Islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam (*maqashid syariah*) adalah masalah sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan masalah, bukan sekedar mencari keuntungan. Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia sekaligus strategis karena bukan sekedar diperbolehkan di dalam Islam, melainkan justru diperintahkan oleh Allah dalam AlQuran.

Penerapan *maqasid syariah* dalam CSR mengandung arti pemberian yang lebih luas yaitu *ketaqwaan* kepada Allah Swt dimana perusahaan harus mempertanggung jawabkan setiap perbuatan kepada Allah, pemilik dari semua sumber daya yang mereka kelola dan manfaatkan. CSR dipandang sebagai gabungan dari segi moral dan agama. Yang dalam praktiknya harus dilandasi oleh itikad baik dan nilai agama yang luhur. Islam tidak melarang perusahaan dalam mencari keuntungan akan tetapi keuntungan dalam Islam tidak boleh dijadikan satu-satunya tujuan dalam berbisnis namun lebih luas dari itu yaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

CSR yang diterapkan perusahaan harus menjamin pencapaian lima aspek pencapaian lima aspek (*al-kulliyat al-khams*) mendasar dalam *maqasid syariah* yaitu ;jaminan pemenuhan normatif agama (*hifzu al-din*), jaminan keamanan jiwa (*hifzu al-nafs*), jaminan berfungsinya akal (*hifzu al-., aql*), jaminan terjaganya keberlangsungan hidup/keturunan (*hifzu al-nasl*), dan jaminan pencapaian dan keamanan harta (*hifzu al-mal*). Dalam kelembagaan bank syariah, CSR sejalan dengan prinsip dan tujuan *maqashid syariah* yaitu mencapai kemaslahatan sosial. Implementasi *maqashid syariah* pada program CSR di perbankan syariah adalah terletak pada sejauh mana

program CSR direalisasikan pada aktivitas operasional perbankan syariah. CSR dianggap suatu bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders bank syariah.

Kaitannya dengan konsep mashlahah, semua kegiatan bisnis harus ditujukan untuk mencapai mashlahah, begitu pula dalam penerapan CSR. Mashlahah ini mempunyai tingkatan berdasarkan prioritasnya. Tingkatan pertama adalah yang bersifat esensia dimana perusahaan harus menjamin dan melindungi kebutuhan esensial stakeholder (dari segi agama, diri, akal, keturunan dan harta) dan barang publik secara umum. Tingkatan kedua adalah perusahaan juga harus menjamin kebutuhan yang sifatnya pelengkap dalam rangka menghilangkan kesulitan contohnya memberikan kenaikan gaji yang memadai bagi para pegawai, kenyamanan tempat kerja, dan pelatihan secara berlanjut dalam rangka meningkatkan kualitas pegawai. Tingkatan yang terakhir adalah kebutuhan yang sifatnya menyempurnakan seperti program sosial dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat luas, memberikan sumbangan bagi kaum yang membutuhkan, beasiswa bagi siswa miskin dan menyediakan informasi jelas dan benar yang semuanya merupakan bagian dari CSR.

CSR dalam Islam merupakan kolaborasi antara akidah, syariah, akhlaq dan pemahaman bahwa harta adalah milik Allah SWT. Corporate Sosial Investment adalah nama lain yang sejenis dengan CSR, begitupun dengan pemberian dana oleh perusahaan, kedermawanan sosial yang dilakukan perusahaan, relasi kemasyarakatan yang dijalin oleh perusahaan, kemudian upaya perusahaan dalam pengembangan masyarakat. Empat hal tersebut erat kaitannya dengan CSR sebagai upaya pengembangan masyarakat sesuai dengan perintah agama.

Salah satu program CSR Bank Syariah Mandiri yang sedang gencar dijalankan adalah ISDP. ISDP sendiri akan berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. ISDP merupakan program beasiswa inkubator bisnis untuk mencetak generasi milenial sebagai *sociopreneur* muslim yang cakap berwirausaha, memiliki kepedulian sosial yang tinggi, dan berdaya guna di masyarakat. Program ini merupakan salah satu wujud kepedulian Bank Syariah

Indonesia terhadap generasi milenial bangsa Indonesia sekaligus berkontribusi terhadap pengembangan sektor UMKM yang sejalan dengan arahan Presiden RI. Salah satunya dengan menggelar *Workshop Islamic Sociopreneur Development Program (ISDP) Internship Series*. Bekerja sama dengan Laznas Bangun Sejahtera Umat, kegiatan ini merupakan bagian dari program *Islamic Sociopreneur Development Program (ISDP)* tahun 2020. Program ini juga lanjutan beasiswa sekaligus inkubator bisnis angkatan ketiga yang menyiapkan mahasiswa menjadi pengusaha muslim yang memiliki kepedulian sosial dan berefek positif ke masyarakat. Kategori wirausaha pada program ISDP ini meliputi *fashion, handy craft & industry kreatif*, kuliner, jasa, peternakan & pertanian dan kesehatan. Pemenang dipilih dengan berbagai kriteria penilaian diantaranya proses pemasaran, produksi, keuangan, membangun SDM, pemberdayaan *sociopreneur* yang melibatkan masyarakat dan ramah lingkungan.

Dalam program ini, mahasiswa mendapat seri pelatihan dan pendampingan bisnis dari pelaku bisnis yang harapannya bisa menjadi mitra strategis yang dapat diandalkan dalam pemberdayaan UKM ditengah masyarakat. Mahasiswa juga akan mendapat pembinaan dan magang sesuai dengan kebutuhan penguatan bisnis dan permodalan. Dalam program ini BSI dan Laznas Bangun Sejahtera Umat akan memberikan bantuan UKT dan uang saku bulanan selama menjalani program selama dua tahun. LAZ BSMU berupaya untuk menjadi Lembaga pengelola ZISWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf) dan dana sosial serta dana CSR yang terpercaya, terdepan, dan modern.

Maka penelitian ini akan mendeskripsikan peran CSR pada Bank Syariah Mandiri kepada masyarakat dalam hal pemberdayaan. Bank Syariah Mandiri juga hingga saat ini memberikan fungsi sosial kepada masyarakat muslim yang ingin menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah yang dalam penyalurannya telah bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM).

Berangkat dari pemaparan latar belakang di atas, menarik keingintahuan penulis untuk mengetahui lebih detail mengenai peran CSR dan pemberdayaannya dengan judul **“PERAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* BANK SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI PADA BEASISWA ISDP DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (STUDI KASUS BANK SYARIAH MANDIRI JAKARTA)”**.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Kesenjangan pada penelitian ini adalah adanya perbedaan objek penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang sebelumnya belum membahas tentang program beasiswa Pendidikan ISDP (*Islamic Sociopreneur Development Program*), Penulis menelusuri beberapa penelitian dengan konsep yang sama agar mendapatkan literature yang relevan. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada tempat dan subjek yang diteliti dari penelitian sebelumnya.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan diatas, Penulis ingin menyampaikan tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah mengetahui peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri terhadap pemberdayaan masyarakat dalam perspektif *maqashid syariah* melalui program ISDP (*Islamic Sociopreneur Development Program*).

1.4 Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan dengan harapan dapat memberikan manfaat pada beberapa pihak tertentu. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan atau wawasan dalam menganalisa dan

menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah, terutama berkaitan dengan kegiatan suatu Bank Syariah yang programnya berlandaskan hukum islam dan pemberdayaan masyarakat.

2. Bagi pengembangan ilmu

Dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berupa informasi yang digunakan oleh pembaca sebagai bahan perbandingan apabila ingin membahas topik yang berkaitan dengan peran tanggung jawab sosial perusahaan dalam pemberdayaan masyarakat.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai masalah peran CSR pada suatu Bank Syariah dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran secara luas permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini. Meliputi latar belakang, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang landasan teori yang akan digunakan dalam melakukan penelitian dan juga kerangka berfikir sekaligus juga berisi beberapa penelitian sebelumnya.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan. Penjelasan

dimulai dari pendekatan penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, metode pengambilan data, serta teknik analisis data.

BAB 4 PEMBAHASAN

Bab ini terdapat pembahasan dari hasil penelitian dan tentang analisis data yang sudah dideskripsikan pada bab sebelumnya.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya pada sebuah penelitian, serta berisi saran- saran bagi pihak yang terkait didalam penelitian.